



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak hotel dan pajak restoran perlu menyempurnakan dan mengatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan pemeriksaan pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya .
3. Walikota adalah Walikota Surabaya .
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya .
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya.
6. Pajak Daerah adalah Pajak Hotel atau Pajak Restoran.
7. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengujian azas kepatuhan, akuntabilitas serta transparansi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
8. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah .

9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir .
10. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor wajib pajak, hotel, restoran, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan .
11. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan wajib pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah .
12. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah Laporan tentang Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan .
13. Tim Pembahas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang terdiri atas unsur Dinas Pendapatan untuk membahas tanggapan wajib pajak yang tidak setuju atas temuan Tim Pemeriksa yang signifikan atau tidak ada kesepakatan.

BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB III BENTUK PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Sederhana ;
 - b. Pemeriksaan Lengkap.
- (2) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan untuk satu jenis pajak dan bersifat bulanan, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan .
- (3) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak *daerah* untuk bulan berjalan dan/atau bulan-bulan sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya .

BAB IV PERSIAPAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang perlu disiapkan dalam melaksanakan pemeriksaan :
 - a. Tanda Pengenal Pemeriksaan ;
 - b. Surat Tugas Pemeriksaan ;
 - c. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang akan diperiksa ;
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ;
 - e. Informasi Potensi Pajak Daerah ;
 - f. Informasi Data Tunggalan Wajib Pajak ;
 - g. Informasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ;
 - h. Surat Peminjaman Dokumen ;
 - i. Surat Penundaan Pemeriksaan ;
 - j. Surat Penolakan Pemeriksaan ;
 - k. Surat Pernyataan atas Kebenaran dan Kelengkapan Data yang disajikan oleh Wajib Pajak.

- (2) Penyiapan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Bagian Tata Usaha menyiapkan Tanda Pengenal Pemeriksaan dan Surat Tugas Pemeriksaan ;
 - b. Sub Dinas Pendataan dan Pendaftaran menyiapkan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang akan diperiksa, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Informasi Potensi Pajak Daerah ;
 - c. Sub Dinas Penagihan menyiapkan Informasi Data Tunggakan Wajib Pajak ;
 - d. Sub Dinas Pembukuan menyiapkan Informasi Surat Setoran Pajak Daerah ;
 - e. Surat Peminjaman Dokumen, Surat Penundaan Pemeriksaan, Surat Penolakan Pemeriksaan dan Surat Pernyataan atas Kebenaran dan Kelengkapan Data yang disajikan oleh Wajib Pajak disiapkan Tim Pemeriksa.

BAB V PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan dapat dilaksanakan setelah Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dan SPTPD telah diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta dikembalikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas Pendapatan.
- (2) Bentuk Formulir dan petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendapatan .
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah mendapatkan Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah.
- (3) Pemeriksaan harus dilakukan secara cermat dan seksama sesuai dengan data Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Pemeriksa Pajak Daerah wajib memperlihatkan Surat Tugas Pemeriksaan pada wajib pajak yang diperiksa .

- (2) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Tugas Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (3) Pemeriksa Pajak Daerah wajib mengenakan Tanda Pengenal Pemeriksa pada saat pemeriksaan .
- (4) Bentuk dan Petunjuk Pengisian Tanda Pengenal sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini ;
- (5) Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan pada Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan kepada Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak .
- (2) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak menunda untuk diperiksa, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penundaan Pemeriksaan .
- (3) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja dari jadwal pemeriksaan yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pemeriksaan .
- (5) Selama masa penundaan, Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat/ruangan yang diduga sebagai tempat penyimpanan dokumen, catatan-catatan yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting .
- (6) Apabila pada saat pemeriksaan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak berada ditempat, pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan ;
- (7) Dalam hal pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa Pajak harus membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan .
- (8) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk diperiksa, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak .
- (2) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Pajak, pemeriksa pajak harus membuat dan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak dengan diketahui 2 (dua) orang saksi dari Cabang Dinas Pendapatan setempat.
- (4) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan terhadap laporan keuangan beserta data-data pendukungnya .
- (2) Untuk keperluan Pemeriksaan, pemeriksa dapat meminta informasi pendukung non keuangan dan wawancara berkenaan dengan pemeriksaan serta dapat meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang masih menjadi catatan pendapatan terutang .
- (3) Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak .
- (4) Setiap penyerahan atau pengembalian buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik yang diserahkan sebagian atau secara bertahap atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak membuat Bukti peminjaman/pengembalian buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dimaksud.
- (5) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Bukti Peminjaman/Pengembalian buku, catatan-Catatan dan Dokumen masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .

- (6) Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam dapat berupa fotocopy , hasil pengolahan data elektronik dan/atau bentuk lainnya dengan ketentuan Wajib Pajak yang diperiksa membuat Surat Pernyataan bahwa fotocopy, hasil pengolahan data elektronik dan/ atau bentuk lainnya yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya .
- (7) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Wajib Pajak masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .

Pasal 11

- (1) Pemeriksa wajib membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) .
- (2) Kertas Kerja Pemeriksaan memuat seluruh informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak, program pemeriksaan yang dilakukan, pendapat dan kesimpulan hasil pemeriksaan, setelah dilakukan klarifikasi dengan Cabang Dinas Pendapatan yang bersangkutan .
- (3) Program Pemeriksaan Pajak Daerah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendapatan .
- (4) Pemeriksa wajib memberi pendapat dan kesimpulan pemeriksaan yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan tentang pajak daerah .
- (5) Pemeriksa Pajak Daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

BAB VI PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak .
- (2) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak .

- (4) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (5) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (6) Wajib Pajak yang tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan tanggapan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung dan sanggahan seperlunya .
- (7) Wajib Pajak yang menyetujui seluruhnya atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan .
- (8) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dan Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Tim Pemeriksa Pajak Daerah melakukan pembahasan bersama Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6)
- (2) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh kata sepakat, Tim Pemeriksa mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan agar perbedaan tersebut dibahas melalui Tim Pembahas .
- (3) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Pembahasan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (4) Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas dituangkan dalam Risalah Tim Pembahas yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan .
- (5) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Risalah Tim Pembahas sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (6) Tim Pembahas dapat mengirim Surat Panggilan pertama kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan pembahasan hasil pemeriksaan .

- (7) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Pembahas dapat mengirim Surat Panggilan kedua .
- (8) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Surat Panggilan pertama/panggilan kedua sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (9) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Tim Pembahas membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak
- (10) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .
- (11) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan beserta lampirannya yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Tim Pembahas serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak .
- (12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang merupakan sarana untuk melengkapi Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak .
- (13) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Tim Pembahas membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam Berita Acara Hasil Pembahasan.

Pasal 14

- (1) Proses awal Pemeriksaan sampai dengan Persetujuan atau Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu untuk pemeriksaan sederhana dan 3 (tiga) minggu untuk pemeriksaan lengkap .
- (2) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan lampirannya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak harus dikembalikan secara lengkap dan utuh kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Bukti Peminjaman/Pengembalian paling lama 5 (*lima*) hari kerja setelah tanggal Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak.

Pasal 16

Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan ulang, berdasarkan :

- a. *hal-hal khusus yang dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih detail pada Wajib Pajak ;*
- b. data baru atau data yang semula belum diketemukan ;
- c. alasan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan .

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 September 2005**

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 13 September 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 32/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

HADISISWANTO ANWAR